

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU 39/1999) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Agama ialah satu dari sekian unsur terpenting dalam masyarakat Indonesia karena agama merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di masyarakat, sehingga kebebasan bagi masyarakat untuk beragama harus dihargai, dijamin dan dilindungi. Kebebasan dalam hal beragama harus dipahami dengan pengertian yang luas seperti kebebasan untuk membangun tempat ibadah dan berkumpul, melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya, melakukan dakwah

(publikasi) hingga komunikasi dalam umat beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu permasalahan.

Kebebasan dalam bergama sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) amandemen kedua Pasal 28E ayat (1) menentukan bahwa: “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, dan kemudian ayat (2) yang menentukan bahwa: “setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Sehingga, pemahaman memeluk agama atau meyakini suatu kepercayaan di Indonesia serta menjalankan aktivitas keagamanya merupakan hak bagi seluruh warga negara. Hak yang dimiliki tersebut tidak dapat diintervensi dan diintimidasi oleh siapapun karena tindakan melakukan intervensi atau intimidasi dapat tergolong dalam jenis pelanggaran hukum. Kebebasan beragama yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, meniadakan tindakan diskriminasi atas nama agama, dan menciptakan rasa nyaman dan aman dalam menjalankan setiap kegiatan keagamaan.

Kondisi kebebasan dalam memeluk agama akan terwujud apabila setiap individu dapat menunjukkan rasa saling pengertian, bersahabat dengan semua orang, menjaga perdamaian dan persaudaraan yang universal serta menghargai tiap

perbedaan. Sehingga setiap warga negara benar-benar memahami bahwa segala macam bentuk perbedaan termasuk dalam aspek keagamaan yang sebenarnya dapat diterapkan sebagai media guna menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebebasan beragama dengan menerapkan aturan-aturan tertentu (payung hukum) mengingat bahwa Indonesia merupakan bangsa plural yang mempunyai keberagaman dalam banyak aspek, termasuk salah satunya dalam aspek agama. Tanpa adanya aturan yang jelas, keberagaman ini tentunya akan berpeluang menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan bernegara. Sehingga, selain memberikan kebebasan, pemerintah juga memberikan aturan-aturan terhadap kebebasan tersebut sebagaimana yang termaktud pada Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan/atau menghargai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) masing-masing individu serta wajib untuk mentaati tata aturan yang telah disahkan oleh undang-undang mengenai pembatasan terhadap hak asasi tersebut. Meskipun kebebasan beragama dan batasan-batasannya sudah diatur, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik secara individu ataupun kelompok terhadap individu ataupun kelompok lainnya, seperti melakukan intervensi, intimidasi ataupun menghina kepercayaan suatu kelompok yang biasa disebut dengan penistaan agama.

Di Indonesia pengaturan tentang penistaan terhadap agama termaktub dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965).

Pasal 156 KUHP menentukan sebagai berikut:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ataupun denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”.

Kemudian Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Selanjutnya, pengaturan dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 dengan tegas dan terang menyebutkan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu.

Pemahaman mengenai penistaan dapat mencermati pernyataan dari R. Susilo yang menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang

kehormatan dan nama baik seseorang"<sup>1</sup>. Selanjutnya, R. Susilo memberikan 6 (enam) kategori tindakan yang termasuk penistaan, yaitu:

- 1) Menista secara lisan (*smaad*) yang ketentuannya terdapat pada Pasal 310 KUHP.
- 2) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) yang terdapat pada Pasal 310 ayat (2) KUHP
- 3) Memfitnah (*laster*) yang terdapat pada Pasal 311 KUHP
- 4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) yang terdapat pada Pasal 315 KUHP.
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) yang terdapat pada Pasal 317 KUHP.
- 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) yang terdapat pada Pasal 318 KUHP.

Permasalahan penistaan terutama yang berkaitan dengan agama merupakan permasalahan yang telah keyakinan terhadap suatu ajaran agama, karena semestinya persoalan agama merupakan persoalan pilihan, hati masing-masing setiap manusia, dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Penistaan terhadap agama berarti tindakan yang telah mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang dianut di Indonesia, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Penistaan agama juga diatur dalam Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 Tentang Ujaran kebencian mencakup bahwa penistaan agama adalah:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras,

---

<sup>1</sup> R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, hal 13.

negeri asal, “agama”, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Agama apabila dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.<sup>2</sup>

Hukum pidana positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam pasal 156 KUHP dengan sangat jelas menyasar pada pihak-pihak yang di muka umum menyatakan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.” Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu.<sup>3</sup>

Perjalanan perundangan mengenai penistaan agama di Indonesia berulang kali mengalami *judicial review*. Terakhir kali *judicial review* terjadi pada tahun 2018. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya akan disebut dengan MK) menolak permohonan pengujian kembali Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya akan disebut dengan UU 1/1965) atas permohonan Zico Leonard

---

<sup>2</sup> Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan Islam, 70 Tahun Harun Nasution, LSAF : Jakarta 1989, hal. 1-5.

<sup>3</sup> Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Puslitbang, Jakarta, 2008. hal. 179.

Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.<sup>4</sup> Putusan MK bernomor 76/PUU-XVI/2018 dengan bulat menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU 1/1965 telah meniadakan prinsip keberagaman agaman, asas perbedaan beragama di Indonesia seperti kandungan Preamble dan UUD 1945, serta menderogasi hakikat agama, beribadah, dan mengancam kemslahatan kehidupan bertoleransi. MK berpendapat bahwasanya Konstitusi Negara Indonesia tidak memberi kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi antiagama, serta tidak memungkinkan menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Sehingga *judicial review* tidak diperlukan terhadap pasal-pasal bersangkutan dengan penistaan.

Unsur hukum dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU 39/1999) juga memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Pasal 22 UU 39/1999 menyebutkan:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>4</sup> Redaksi Hukum Online. Alasan MK menolak kembali UU Penodaan Agama. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1755756c8ea/alasan-mk-kembali-tolak-pengujian-uu-penodaan-agama/> diakses pada 2 Oktober 2020.

Di Indonesia, ada beberapa kasus yang terkait dengan penistaan agama yang kontroversi antara lain kasus Basuki Tjahjaja Purnama (atau yang lebih familiar dengan Ahok) atau Meiliana dari Tanjung Balai. Bila mencermati kembali sejarah kasus penistaan agama di Indonesia, sejumlah kasus menimbulkan polemik besar di masyarakat, sehingga hal ini membuktikan bahwa penistaan agama telah menjadi isu yang sangat sensitif di lingkungan kemasyarakatan. Pada kasus Ahok, kasus penistaan agama terhadap agama Islam sangat mempengaruhi situasi politik nasional. (Kutip dong isi Pasal 156

Kasus Ahok Ahok terjadi pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu. Pada saat itu, Ahok yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memberikan pengarahan kepada para nelayan Kepulauan Seribu terkait dengan programnya terhadap kesejahteraan nelayan. Kampanye sosial tersebut berakhir menjadi kasus penistaan agama justru terjadi paska pidato tersebut. Kontroversi bermula ketika Buni Yani mengupload video singkat pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut. konten dalam video Buni Yani juga mencantumkan transkrip video yang berisi tuturan mengenai pelecehan terhadap Al Qur'an terutama surat Al Maidah ayat 52. Ucapan yang menjadi permasalahan pada saat itu ialah kalimat: "dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho...." Kontroversi tersebut mewarnai pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Pemilu kepala daerah tahun 2017. Kasus dugaan penistaan Ahok titik akhirnya ialah ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Ahok bersalah pada sidang ke-20 yang digelar pada 20 April 2017.

Perbuatan Ahok telah memenuhi unsur penistaan agama dalam unsur pasal 156 KUHP, oleh karena itu Ahok terjerat hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Permasalahan lain yang menggegerkan masyarakat terjadi di Tanjung Balai. Kasus Tanjung Balai tersebut bahkan memicu amuk dan kerusuhan di Tanjung Balai pada tanggal 18 Agustus 2016. Bahkan kasus di Tanjung Balai menyulut amarah massa yang membakar sebuah van putih dan ancaman untuk merusak sebuah vihara.<sup>5</sup> Kasus di Tanjung Balai Semua berawal dari keluhan Meiliana ketika sedang belanja di warung Kasini, pada hari Jumat pukul 07.00 WIB 22 Juli 2016. Keluhan Meiliana berpangkal pada persoalan volume speaker masjid Al-Maksum, lokasinya persis ada di depan rumah yang disewa Meiliana di Jalan Karya Kelurahan Tanjungbalai Selatan I yang menurutnya terlalu keras. Meiliana sendiri sudah delapan tahun tinggal di tempat itu. Permasalahan semakin meruncing ketika penilik kedai Kasini, Kak Uo melaporkan keluhan tersebut pada ayahnya dengan embel-embel julukan “orang Cina”, selanjutnya keluhan tersebut meluas dan menjadi dugaan penistaan agama. Perkembangan peristiwa kasus ini menjerat Meilina dengan hukuman kurungan setelah Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut dengan MUI) Kota Tanjungbalai yang enggan mengeluarkan fatwa penodaan agama kepadanya mendapat desakan lembaga lain seperti Forum Ulama Indonesia (FUI) dan pesantren

---

<sup>5</sup> Rio Apinino. 2019. Detail Kejadian Keluhan Suara Azan dan Kerusuhan di Tanjung Balai, <https://tirto.id/cUg6>, diakses pada 1 Oktober 2020.

al-Wasliyah mendesak agar memperkarakan ujaran Meiliana menjadi ujaran penistaan agama.

Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam menyikapi perundangan penistaan agama memang terus bergulir, begitu pula dengan kasus demi kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, kasus akan bermula dari sebuah video ceramah Ustadz Abdul Somad (yang selanjutnya akan disingkat sebagai UAS) tertanggal 18 Agustus 2019 menimbulkan polemik yang berbuntut pada pelaporan sejumlah pihak yang mengatasnamakan agama Kristen ke pihak berwajib. Konten ceramah UAS menyinggung atau bahkan menistakan agama Kristen tersebut memancing polemik. Dalam ceramahnya UAS menyebutkan bahwa “salib didiami oleh jin kafir karena patung yang tergantung di situ. Begitu juga simbol palang merah di ambulans, ia menyebutnya sebagai 'lambang kafir'.”

Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 ketika organisasi bernama Horas Bangso Batak (selanjutnya akan disebut sebagai HBB) melaporkan UAS ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama dengan berbekal bukti berupa unggahan video di Facebook (FB), adapun laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/0732/VIII/2019/Bareskrim, tertanggal 20 Agustus 2019. Laporan HBB tersebut menyangkut delik agama yang terhubung dengan KUHP pasal 156:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Penerapan pasal 156 KUHP ini memang perlu penafsiran. Oleh karena hal ini, hakim harus bijak apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dapat mewakili kepentingan bersama bukan keputusan yang dapat menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat.

Faktanya, pihak HBB bukan satu-satunya pelapor. Tertanggal 19 Agustus 2019, sehari sebelum pelaporan resmi HBB, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pun turut menuntut. Laporan itu terdaftar dalam nomor laporan polisi LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 19 Agustus 2019. Juga terdapat dua pelaporan yang berasal dari Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere yang masuk ke Kantor Kepolisian Resor Sikka di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Video ceramah UAS terlanjur menjadi viral di masyarakat. Masyarakat mulai mengaitkan dengan kasus serupa yang pernah menjerat Basuki Tjahjeda Purnama atau Ahok yang terjadi di kepulauan Seribu. Dalam sudut pandang pluralisme ujaran penistaan agama jelas ancaman terhadap hak asasi manusia. Tidak ada satu pun hukum yang memberi ruang bagi pelecehan atas simbol agama. Hal ini bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka diperlukan tindak tegas untuk melindungi kewajiban dasar di tengah kemajemukan ialah menghormati kebebasan

beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut.<sup>6</sup>

Pada 26 Agustus 2019, UAS tidak tinggal diam menanggapi pelaporan tersebut, lebih lanjut untuk meredam keresahan akibat isu sensitif tersebut, dia mengklarifikasi bahwa ceramah itu sebenarnya terjadi di forum tertutup (dakwah) di suatu masjid. UAS berdalih bahwa ceramahnya tiga tahun lalu tersebut masih sesuai dengan akidah agama Islam, dan tidak memuat konten penistaan agama. Ceramah tersebut sebenarnya terjadi pada tahun 2014. UAS mengira hal ini adalah upaya untuk mencemarkan nama baiknya, oleh karena itu ia melaporkan balik para pelapor. Polemik terus bergulir antara UAS dan para pelapor. Meskipun masuk dalam kategori tindak kriminal khusus di Mabes Polri, para pelapor menganggap kasus ini mengalami kelambatan bila di bandingkan dengan kasus penistaan agama terdahulu di Indonesia. Selain itu, MUI berupaya untuk melakukan mediasi dengan memanggil UAS dan mengajukan penangguhan kasus agar tidak diteruskan ke meja hijau. Para pelapor tetap pada pendiriannya: bahwa ujaran kebencian telah terdapat pada dakwah UAS, sehingga baik terjadi di forum tertutup atau ceramah umum, materi tentang salib itu telah terlanjur mencederai keyakinan umat Kristen.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisa dari sudut pandang hukum pidana penistaan agama agar pembaca dapat memperoleh perspektif yang normatif. Bagaimanapun juga pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya

---

<sup>6</sup> Afriandi MS. 2017, Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh. h. 2.

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, dalam judul skripsi: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN DALAM KONTEN DAKWAH USTADZ ABDUL SOMAD MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menarik untuk dijadikan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah tindakan Ustadz Abdul Somad dapat dikualifikasikan sebagai penistaan agama menurut KUHP di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Akademis**

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **2. Tujuan Praktis:**

- a. Untuk mengetahui mengenai sistem peradilan Indonesia menyangkut kasus ujaran penistaan agama UAS dalam salah satu dakwahnya.
- b. Untuk memberikan pemahaman mengenai kasus pelanggaran HAM terutama menyangkut penistaan terhadap prinsip kebebasan beragama dan melaksanakan praktik keagamaan di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

**a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum mengenai tinjauan yuridis kasus penistaan agama di Indonesia.

**b. Manfaat Praktis**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika di masa depan berhadapan dengan kasus penistaan dan penodaan agama yang terjadi di Indonesia. Sehingga, penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum dalam penyelesaiannya.

**1.5. Metode Penelitian**

**a. Tipe Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini sangat tepat pengaplikasiannya untuk menganalisa studi kasus eksploitasi dan penculikan anak sebagai objeknya. Pendekatan yuridis memandang masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan epistemologi dasar dari KUHP.

**b. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian dalam penulisan bersifat diskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang situasi, keadaan, kronologis, perundang-undangan, dan kondisi antara korban juga

pelaku selama proses pidana berlangsung. Penggunaan metode deskriptif berfungsi untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu sistematika teori KUHP, atau sebagai medium yang tepat untuk melakukan observasi atas kronologi kasus. Adapun penelitian diskriptif secara efektif serta efisien dapat memberikan suatu gambaran dan pemaparan konkrit yang berhubungan dengan ujaran penistaan agama yang sangat menodai HAM di Indonesia.

### **c. Sumber Penelitian Hukum**

Penelitian skripsi memiliki dua sumber bahan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder berupa kajian tertulis tentang hukum pidana eksploitasi anak dalam bentuk buku ataupun jurnal ilmiah.

Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup;

#### **1. Bahan hukum primer:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data tambahan yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari masyarakat hukum Indonesia.
  3. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>7</sup>

#### **d. Langkah Penelitian**

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode diskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Pentingnya sistematika dalam penelitian ini bermaksud untuk menyajikan karya tulis yang runtut sesuai kronologi. Pembahasan studi kasus memadukan antara studi kepustakaan dan perolehan dokumentasi serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer sehingga dapat menunjang pengolahan tulisan yang padu dan rigid. Metode diskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, mengenai fakta-fakta yang sesungguhnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pula metode deduksi, pembahasan mengolah premis bersifat umum untuk dikembangkan menjadi pembahasan yang lebih terperinci.

## **1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA**

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto., Sri Mamudji, 2015. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 12-13.

**BAB I PENDAHULUAN.** Dalam terdiri dari Latar Belakang yang memuat isu hukum terkait penistaan agama yang landasan hukumnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antarlain pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktanya ada banyak kasus terkait penistaan agama di Indonesia, salah-satunya adalah kasus dari Uztad Abdul Somad yang akan dibahas dalam skripsi ini, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pertanggungjawaban.

**BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA AGAMA DI INDONESIA.** Bab ini terdiri dari 2 (tiga) sub bab, yakni subbab **2.1 Tinjauan Tentang Kebebasan Beragama di Indonesia** merupakan sub-bab dengan mengemukakan pengertian mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, secara khusus terkait unsur kebebasan beragama di Indonesia dan landasan pengaturannya. Sub bab **2.2 Hakikat dan Unsur Tindak Pidana Penodaan/Penistaan Agama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.** Sub bab ini akan menjabarkan terkait definisi dari penodaan agama unsur-unsurnya dan juga pengaturan secara umum dalam KUHP di Indonesia, baik yang ada dalam KUHP maupun di luar KUHP.

**BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP UJARAN PENISTAAN AGAMA KRISTEN DALAM KONTEN DAKWAH USTADZ ABDUL SOMAD.** Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan atas kasus dengan sistematika sub-bab sebagai berikut: Sub bab **3.1 Kronologis Kasus** yang

menguraikan mengenai kronologi kasus dugaan penistaan agam oleh Uztad Abdul Somad. Sub bab **3.2 Analisis Ujaran Penistaan Agama dalam Dakwah Ustadz Abdul Somad** merupakan pembahasan terhadap kasus penistaan agama Kristen dalam dakwah Ustadz Abdul Somad sesuai dengan perundangan di Indonesia

**BAB IV PENUTUP**, yang berisi mengenai kesimpualn dan saran terkait dengan penelitian ujaran penistaan agama Kristen dalam dakwah Ustadz Abdul Somad.

